



Vol: 5 No 02 2023

Diterima Redaksi: 24-12-2023 | Revisi: 25-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024

Legal Protection for Civilians and Businesses from Acts of Anarchism During Protests

Askana Fikriana¹, Suparjo², Yona Marsela³, Bagus Cahyo Pratama Putra⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) STAIN Bengkalis

e-mail: ¹afikriana20@gmail.com, ²suparjo812@gmail.com, ³yonamarsela191@gmail.com, ⁴bcahyo143@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the concept of anarchism in protest situations, as well as identify protection strategies for civilians and businesses. The research approach includes the analysis of literature related to anarchism, protests, and efforts to protect civilians, as well as an evaluation of the legal framework in place. The research findings emphasize the importance of adhering to legal boundaries and ethics in every protest action. While freedom of speech is a guaranteed fundamental right, it is also a responsibility not to abuse that right. Protection of the rights of civilians and businesses is also a key factor. The role of the police in ensuring protest safety must not be overlooked; they play a crucial role in ensuring that the activities proceed in an orderly and secure manner. Criminal accountability for acts of anarchism forms a strong basis for maintaining societal order and security. By understanding and complying with legal regulations, we can shape an inclusive, transparent, and democratic society, and create a solid foundation for collective progress. This research provides deep insights into the urgency of protecting civilians and businesses from anarchism during protests. The implications of this research include the implementation of public policies and compliance with the law to ensure safety and human rights in every demonstration. It is hoped that the findings of this research will make a positive contribution in addressing the challenges of protecting civilians and businesses from anarchism in protests.

Keywords: *Anarchism; Protest; Civilian Legal Protection.*

Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi konsep anarkisme dalam situasi unjuk rasa, serta mengidentifikasi strategi perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha. Pendekatan penelitian mencakup analisis literatur terkait anarkisme, unjuk rasa, dan upaya perlindungan warga sipil, serta evaluasi hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menekankan pentingnya mematuhi batasan hukum dan etika dalam setiap aksi unjuk rasa. Sementara kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dijamin, juga merupakan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak warga

sipil dan tempat usaha juga merupakan faktor utama. Peran kepolisian dalam memastikan keamanan unjuk rasa tidak boleh diabaikan, mereka memegang peran penting dalam memastikan kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan aman. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkisme adalah dasar yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi regulasi hukum, kita dapat membentuk masyarakat inklusif, transparan, dan demokratis, serta menciptakan landasan yang kokoh untuk kemajuan bersama. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang urgensi perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa. Implikasi dari penelitian ini mencakup implementasi kebijakan publik dan kepatuhan terhadap hukum dalam memastikan keamanan dan hak asasi manusia dalam setiap demonstrasi. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa.

Kata kunci: Anarkisme, Unjuk Rasa, Perlindungan Hukum Warga Sipil.

1. Pendahuluan

Di zaman di mana dinamika sosial terus berkembang, demonstrasi telah menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengungkapkan keinginan dan tuntutan mereka. Namun, di tengah semangat untuk menciptakan perubahan positif, ada kemungkinan munculnya tindakan anarkis yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat serta bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai anarkisme dalam konteks demonstrasi dan upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada warga sipil dan bisnis dalam menghadapi potensi tindakan anarkis. Melalui analisis yang komprehensif terhadap perlindungan hukum, peran penegakan hukum, dan akuntabilitas pidana, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman mendalam untuk menghadapi tantangan ini dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Demonstrasi sebagai sarana untuk mengungkapkan aspirasi dan pandangan telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Namun, dalam situasi ini, perlu dipahami bahwa anarkisme bukanlah bentuk yang sah dari ekspresi sosial, tetapi merupakan fenomena yang dapat berpotensi menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan [1]. Dalam konteks demonstrasi, anarkisme mencakup perilaku yang bersifat destruktif dan tidak teratur dengan tujuan mengganggu ketertiban umum serta menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap warga sipil dan bisnis dari tindakan anarkis menjadi keharusan untuk memastikan bahwa demonstrasi tetap merupakan sarana yang efektif untuk mengungkapkan aspirasi tanpa mengorbankan keamanan masyarakat.

Pengamanan warga sipil dan bisnis dari potensi anarkisme selama unjuk rasa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan aparat penegak hukum. Sistem hukum dan kebijakan publik harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak dan keselamatan masyarakat tetap terlindungi tanpa mengorbankan tujuan utama dari unjuk rasa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dibahas secara terperinci berbagai alat hukum dan kebijakan yang telah diterapkan di berbagai wilayah dunia untuk mengurangi risiko anarkisme selama unjuk rasa, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ekspresi sosial yang sehat dan membangun. Peran vital dari aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menghadapi tindakan anarkisme selama unjuk rasa tidak boleh diabaikan. Mereka berada di garis depan untuk memastikan bahwa unjuk rasa berjalan dengan tertib dan aman, dan siap untuk merespons dengan cepat jika terjadi kejadian anarkis. Namun, pendekatan yang diambil oleh kepolisian juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan, menghindari tindakan represif yang dapat memicu eskalasi dan ketegangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dibahas pula praktik terbaik dan strategi adaptif yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi anarkisme selama unjuk rasa.

Selain itu, perlu mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang terlibat dalam tindakan anarkisme selama unjuk rasa. Dalam situasi di mana aksi anarkis telah menyebabkan kerugian bagi warga sipil atau merusak properti publik atau swasta, sistem hukum harus mampu menerapkan sanksi yang sebanding sebagai bentuk pencegahan bagi para

pelaku yang berpotensi mengganggu ketertiban. Namun, pendekatan terhadap hukuman juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas, memastikan bahwa setiap sanksi diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan konteks kejadian.

Penting untuk diingat bahwa akhir dari upaya perlindungan terhadap warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme selama unjuk rasa adalah mempertahankan esensi dari demokrasi itu sendiri. Unjuk rasa adalah cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi, dan perlindungan terhadap mereka merupakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan integritas sistem ini. Dengan pendekatan yang bijak dan terukur, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara hak-hak dan kewajiban, sehingga memastikan bahwa unjuk rasa tetap menjadi alat yang efektif untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Dalam situasi kompleks dinamika sosial saat ini, melindungi warga sipil dan tempat usaha dari aksi anarkisme selama unjuk rasa adalah tugas bersama yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Dengan memahami hakikat anarkisme dalam konteks unjuk rasa, serta menerapkan strategi perlindungan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokratisasi. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan ini dan memperkuat fondasi yang kukuh untuk demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep anarkisme dalam konteks unjuk rasa, serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha dari potensi tindakan anarkis. Metode penelitian akan meliputi studi literatur yang mencakup analisis mendalam terhadap literatur akademik terkait anarkisme, unjuk rasa, dan perlindungan warga sipil. Selain itu, pendekatan analisis hukum juga akan digunakan untuk mengevaluasi perundang-undangan yang berlaku, termasuk studi kasus dari keputusan hukum terkait kasus-kasus anarkisme selama unjuk rasa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, mendalami konsep anarkisme dalam konteks unjuk rasa, dan kedua, mengidentifikasi mekanisme perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha dari potensi tindakan anarkis. Untuk mencapai tujuan pertama, metode penelitian akan melibatkan studi literatur yang mencakup analisis mendalam terhadap literatur akademik yang berkaitan dengan anarkisme, unjuk rasa, dan perlindungan warga sipil. Studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek kunci anarkisme dalam konteks unjuk rasa. Selain itu, akan digunakan pendekatan analisis hukum sebagai bagian dari metode penelitian untuk mengevaluasi perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup pemahaman terhadap landasan hukum yang dapat mendukung atau menanggulangi tindakan anarkis serta perlindungan bagi masyarakat umum dan tempat usaha. Metode penelitian juga akan mencakup studi kasus dari keputusan hukum terkait dengan kasus-kasus anarkisme selama unjuk rasa. Melalui analisis kasus-kasus ini, penelitian berusaha untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai implementasi hukum dalam mengatasi tindakan anarkis dan sejauh mana perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha dapat dijamin. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang anarkisme dalam konteks unjuk rasa dan upaya perlindungan yang diimplementasikan oleh hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Anarkisme Dalam Konteks Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk protes kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan khalayak umum. Biasanya, unjuk rasa digunakan untuk menyuarakan pandangan kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dijalankan oleh suatu entitas, atau juga sebagai bentuk tekanan politik dari kepentingan kelompok [2]. Pelaksanaan unjuk rasa dapat beragam, termasuk dengan melakukan pawai, mengadakan pertemuan di tempat tertentu, memberikan pidato, membawa spanduk atau poster, atau melalui tindakan lain yang bertujuan untuk menarik perhatian. Sasaran dari unjuk rasa bisa bermacam-

macam, termasuk memperjuangkan hak-hak sipil, menentang kebijakan pemerintah, atau memprotes tindakan-tindakan yang dianggap tidak adil atau merugikan.

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan tindakan yang umumnya dilakukan untuk mengekspresikan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah atau entitas swasta, sering kali sebuah perusahaan. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 1 Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum. Menurut undang-undang ini, unjuk rasa adalah kegiatan di mana satu atau lebih orang menyampaikan gagasan secara lisan, tertulis, atau melalui metode demonstratif lainnya di hadapan khalayak umum. Definisi "di muka umum" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 adalah di hadapan sejumlah besar orang atau individu lain, termasuk tempat yang dapat diakses atau dilihat oleh setiap orang [3]. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh negara, memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seperti tulisan, buku, diskusi, dan kegiatan pers. Setiap warga negara memiliki hak yang sah untuk menyuarakan pikirannya, termasuk dalam isu-isu kenegaraan, hukum, dan politik. Hal ini sering kali menghasilkan beragam pendapat dari masyarakat. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya, adalah bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan [4]. Ini merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi, memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam dialog publik, mengkritik kebijakan, dan menyuarakan perbedaan pendapat. Namun, kebebasan ini juga harus diiringi dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut dengan cara yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain, termasuk dalam hal menghindari pencemaran nama baik, memprovokasi kekerasan, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, transparan, dan demokratis.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah metode politik yang diakui dan dilindungi oleh masyarakat untuk menyuarakan keinginan mereka kepada pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memastikan ketertiban serta keamanan masyarakat terjaga, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Hak untuk menyuarakan pendapat sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penyampaian pendapat juga harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan berpendapat terbatas oleh hukum. Namun, kenyataannya, seringkali undang-undang ini tidak dihormati saat unjuk rasa diadakan di tempat umum. Kita sering melihat melalui media massa atau bahkan secara langsung bahwa tindakan-tindakan anarkis masih sering terjadi dalam unjuk rasa, hal ini jelas tidak mencerminkan kearifan budaya bangsa kita. Hampir setiap unjuk rasa yang cenderung anarkis selalu berujung pada kerugian materi dan bahkan kehilangan nyawa, termasuk bagi para pengunjuk rasa sendiri, aparat keamanan, dan bahkan warga lain yang tidak terlibat dalam unjuk rasa tersebut. Semestinya, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi apabila pihak pengunjuk rasa dan kepolisian memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka masing-masing dalam setiap tindakan. Karena pada dasarnya, tindakan warga negara diatur oleh undang-undang sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dengan kepolisian, segala tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugasnya tentu sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Walaupun demonstrasi sebagai sarana menyuarakan pendapat adalah hal umum dalam negara demokratis, prinsip etika harus tetap dijunjung tinggi. Peserta demonstrasi seharusnya bertindak dengan niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena demonstrasi seharusnya menjadi cara untuk menyuarakan pendapat, bukan untuk memaksa kehendak. Demonstrasi harus mengikuti norma-norma etika dan tidak boleh melibatkan kekerasan. Keberhasilan demonstrasi, terutama jika dilakukan dengan jumlah massa besar, seharusnya tidak menimbulkan rasa takut pada warga lain. Dalam setiap demonstrasi, penggunaan bahasa kasar dan tindakan provokatif yang seringkali berujung pada kekerasan seolah-olah dianggap sebagai hal yang wajib dengan semangat tinggi. Hal ini malah membawa dampak buruk dan mengurangi

makna dari pembelajaran tentang demokrasi, akhlak, dan budi pekerti yang diterapkan di sekolah [5]. Setiap aksi demonstrasi yang bersifat anarkis umumnya berakibat pada kerugian finansial dan bahkan nyawa, termasuk bagi peserta demonstrasi itu sendiri, aparat keamanan, dan juga warga lain yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi anarkis tersebut. Hal ini seharusnya tidak harus terjadi jika pihak peserta demonstrasi dan aparat kepolisian memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka masing-masing dalam setiap tindakan. Dengan demikian, dalam dasarnya, tindakan warga negara diatur oleh undang-undang sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang serupa juga berlaku untuk kepolisian, di mana seluruh tindakan yang mereka lakukan dalam melaksanakan tugasnya sudah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

3.2. Jaminan Perlindungan Bagi Warga Sipil dan Tempat Usaha

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat mutlak, memberi seseorang atau individu kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu, dan hak ini dapat dilindungi oleh setiap individu. Semua orang wajib menghormati hak ini. Oleh karena itu, HAM adalah hak yang melekat secara alami pada individu dan bersifat mutlak [6]. Ini mencakup hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Namun, perlu diingat bahwa HAM tidak terbatas pada aspek pribadi saja, melainkan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Salah satu elemen dari HAM yang sering kali terabaikan adalah hak untuk memiliki tempat usaha. Tempat usaha adalah lokasi atau area fisik di mana suatu bisnis atau kegiatan komersial beroperasi atau melakukan kegiatan produksi, penjualan, atau pelayanan kepada pelanggan. Tempat usaha bisa berupa kantor, toko, pabrik, restoran, atau jenis bangunan atau area lainnya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Ini adalah tempat di mana pemilik atau pengelola bisnis bertemu dengan pelanggan, mengelola stok atau produksi, dan menjalankan operasi sehari-hari dari usaha mereka. Hal ini penting karena berkaitan dengan kebebasan ekonomi dan kesempatan untuk mencari nafkah. Menjamin hak untuk memiliki dan mengelola tempat usaha yang aman dan terlindungi adalah esensial dalam memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi secara ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak atas tempat usaha merupakan aspek krusial dalam memastikan pengakuan penuh terhadap HAM bagi setiap individu.

Melindungi keselamatan dan keamanan warga negara adalah salah satu tugas utama pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban yang tidak dapat disangkal untuk memastikan perlindungan bagi seluruh penduduk. Ini mencakup aspek-aspek mulai dari perlindungan fisik individu hingga menjaga hak-hak sipil dan kebebasan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memastikan bahwa aparat keamanan terlatih dan profesional siap sedia, serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam menghadapi situasi darurat dan mengatasi ancaman. Selain itu, langkah-langkah pencegahan seperti pengawasan wilayah dan penegakan hukum yang adil juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keamanan rakyat. Dengan memenuhi kewajiban ini, pemerintah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, memungkinkan warga negara untuk hidup dengan sejahtera dan berkembang secara produktif dalam masyarakat. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang telah mengalami amandemen merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga dan tempat usaha selama pelaksanaan aksi unjuk rasa. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Melalui ketentuan ini, setiap orang memiliki jaminan hak asasi manusia yang tak terpisahkan, yang mencakup hak untuk menjaga keamanan dan integritas pribadi, serta hak atas lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman. Dengan demikian, Pasal 28G ayat 1 adalah landasan hukum yang kuat untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar setiap individu selama berlangsungnya aksi unjuk rasa [7].

3.3. Peran Kepolisian Penegakan Hukum Aksi Anarkisme Saat Unjuk Rasa

Pasal 15 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya. Jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus secara tertulis diberitahukan kepada Polri, maka dapat disimpulkan bahwa polisi memiliki kekuasaan untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap suatu kegiatan, termasuk unjuk rasa, dan juga berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa tersebut [8]. Dalam situasi unjuk rasa, polisi memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai tujuannya. Namun, seringkali terjadi perubahan kondisi, di mana unjuk rasa yang pada awalnya lancar dapat berubah menjadi kekacauan, bahkan terjadi konflik antara pengunjung rasa dan aparat keamanan (polisi). Jika unjuk rasa berujung pada tindakan anarkis yang mengganggu kepentingan umum, penanganan polisi akan lebih difokuskan pada aspek keamanan. Dalam situasi di lapangan yang tidak kondusif, terkadang polisi menggunakan strategi yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan. Penggunaan kekuatan oleh polisi untuk mengatasi situasi yang memerlukan penanganan lebih tegas harus dilakukan dengan pertimbangan matang, karena Undang-Undang mengamankan bahwa polisi hanya boleh menggunakan kekuatan dengan alasan yang jelas dalam menghadapi kekacauan atau tindakan anarkis oleh massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Peraturan ini juga menjadi acuan dalam memberikan standar pelayanan, pengamanan acara, dan menangani kasus-kasus terkait penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan baik dan tertib, sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat [9]. Dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban penting untuk membedakan tindakan individu yang terlibat dalam perilaku anarkis dengan peserta lain yang melaksanakan penyampaian pendapat dengan patuh pada hukum. Peserta yang mematuhi hukum harus terus mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya dijamin. Namun, terhadap pelaku pelanggaran hukum, tindakan penegakan hukum harus diambil secara tegas dan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang terjadi. Khusus untuk mereka yang terlibat dalam tindakan anarkis, Polri harus bertindak tegas dengan tujuan menangkap pelaku dan menghentikan perilaku anarkis tersebut demi memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa polisi memiliki beberapa kewenangan penting dalam menangani unjuk rasa. Pertama, polisi memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menolak kegiatan unjuk rasa yang diajukan oleh masyarakat. Kedua, mereka berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa secara keseluruhan. Selanjutnya, polisi juga memiliki kewenangan untuk mengatur, menjaga, dan mengawal peserta yang terlibat dalam unjuk rasa. Terakhir, mereka memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa. Semua kewenangan ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa unjuk rasa dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi sangat penting. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan unjuk rasa, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Penggunaan kekuatan oleh polisi untuk mengatasi situasi yang memerlukan penanganan lebih tegas harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Dengan memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, kepolisian dapat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan anarkisme saat unjuk rasa adalah langkah krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan dan legalitas. Penting bagi pelaku anarkisme untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya, dan memilih untuk menyuarakan pendapat dengan cara yang sah dan damai. Dengan memahami secara menyeluruh dinamika antara anarkisme dan unjuk rasa, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, transparan, dan demokratis. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

3.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Anarkisme Saat Unjuk Rasa

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif berdasarkan dua prinsip utama, yaitu asas kesalahan dan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat dari tindakan salah yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan pidana yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hukum pidana yang diatur dalam suatu aturan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pidana, yang dalam bahasa asing disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", atau "criminal liability", merujuk pada penilaian apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Hal ini juga menentukan apakah terdakwa akan dikenai sanksi pidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dikenai sanksi pidana, maka harus dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum, dan terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini menunjukkan adanya kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Dengan kata lain, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan terdakwa menyadari kesalahannya dalam melakukan tindakan tersebut [10].

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan langkah untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap individu. Artinya, dalam proses penegakan hukum, dilakukan penilaian terhadap kesalahan pelaku berdasarkan kapasitasnya untuk bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dilakukan dengan kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis dapat mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menetapkan bahwa pelaku atau peserta unjuk rasa yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks unjuk rasa anarkis terjadi karena terdapat kesalahan, yakni tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, dan telah ada peraturan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Oleh karena kesalahan merupakan elemen penting dalam tindak pidana, maka asas kesalahan juga tak dapat dilepaskan dari proses ini.

Dalam bukunya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, Soesilo memberikan klarifikasi bahwa tindakan kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut harus terjadi di tempat umum karena kejahatan yang dimaksud termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Menurut KUHP, perbuatan merusak termasuk dalam kategori tindak kejahatan dan dicantumkan di Buku kedua KUHP, dapat ditemui dalam Bagian XXVII yang membahas tentang Tindakan Menghancurkan Atau Merusakkan Barang [11]. Apabila suatu tindak pidana terjadi, maka dapat dianggap bahwa pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi. Teori pembedaan hukum pidana, khususnya teori kausalitas, dijelaskan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kepada siapa pertanggungjawaban pidana tersebut ditujukan. Artinya, teori kausalitas, yang juga dikenal sebagai teori sebab akibat, berkaitan erat dengan prinsip legalitas. Beberapa pasal yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis adalah Sebagai berikut:

- a) Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama-

- sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan hukuman maksimal lima tahun enam bulan.
- b) Pasal 406 dan 407 KUHP menegaskan bahwa tindak pidana perusakan barang terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan durasi paling lama dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah.
 - c) Jika tindakan anarkis diarahkan kepada aparat keamanan yang sedang menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa dan mengakibatkan korban pada aparat keamanan, maka pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP yang mengatur tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang melaksanakan tugas yang sah.
 - d) Pasal 23 huruf e dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7/2012 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika terjadi kekacauan atau tindakan anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.
 - e) Pasal 55 ayat (1) KUHP mengacu pada konsep penyertaan dalam tindak pidana. Ini berarti seseorang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana yang sama dalam unjuk rasa anarkis dapat dikenai sanksi pidana yang sepadan. Pasal 55 KUHP terdapat dalam Buku I KUHP sebagai ketentuan umum yang berlaku untuk semua perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaku anarkisme selama unjuk rasa akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Dampak pidana yang akan diterima mencakup berbagai sanksi sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Selain menerima sanksi pidana, pelaku juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, yang dapat mengakibatkan reputasi yang rusak serta berpotensi merusak masa depan mereka. Selain itu, sanksi pidana juga dapat mempengaruhi hak-hak sipil dan kewarganegaraan pelaku. Oleh karena itu, pelaku anarkisme perlu mempertimbangkan secara serius konsekuensi dari perbuatannya, dan mungkin lebih baik untuk menyuarakan pendapat dengan cara yang sah dan damai. Perlindungan hak warga sipil dan tempat usaha adalah aspek krusial dalam memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara ekonomi dalam masyarakat. Hak asasi manusia mencakup hak untuk memiliki dan mengelola tempat usaha yang aman dan terlindungi. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam dunia bisnis tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan aman untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat.

4. Kesimpulan

Dalam mengkaji anarkisme dalam konteks unjuk rasa, terlihat bahwa unjuk rasa adalah sebuah alat penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan keberatan terhadap kebijakan publik atau tindakan pemerintah. Namun, untuk memastikan bahwa unjuk rasa berjalan secara efektif, penting bagi pihak terlibat untuk memahami batasan hukum dan etika yang mengatur kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, keadilan dan kewajiban menjadi elemen penting dalam menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami dan menghormati batasan hukum serta etika dalam setiap aksi unjuk rasa. Kebebasan berpendapat adalah hak

dasar yang dijamin oleh negara, namun harus diiringi dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak warga sipil dan tempat usaha juga menjadi elemen krusial dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat. Peran kepolisian dalam mengawasi dan memastikan keamanan unjuk rasa tidak boleh diabaikan. Mereka memiliki kewenangan yang penting dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Terakhir, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak anarkisme menjadi landasan kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, transparan, dan demokratis, sehingga menciptakan fondasi kokoh untuk kemajuan bersama.

Daftar Pustaka

- [1] R. F. Kasbi, "Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Retentum*, vol. 2, no. 1, pp. 1-1, 2021.
- [2] M. R. Syahbana, "Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki," *Tesis doctoral*, Tadulako University, 201.
- [3] Sapwan, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis Dalam Unjuk Rasa," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [4] L. Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital," *Buletin Hukum dan Keadilan "Adalah"*, vol. 4, no. 3, 2020.
- [5] Muhari, "Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis," *Bestari*, 2006.
- [6] B. H. Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, vol. 2, no. 3, 2014.
- [7] S. F. L. Edon dan N. A. Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3, 2021.
- [8] H. M. Sihombing, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid. B/2018/Pn. Trt)," *Tesis, Universitas Medan Area*, 2020.
- [9] B. Irwadi, "Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, vol. 7, no. 1, 2021.
- [10] Kanter dan Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya," *Storia Grafika*, 2002.
- [11] R. Soesilo, "KUHP dan Penjelasannya," *Politea*, 2004.